

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang ada di lapangan, baik berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan).

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Baitul Maal Hidayatullah**

###### **a. Sejarah Berdirinya Baitul Maal Hidayatullah**

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berdiri seiring dengan berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah, yang mulanya bertugas dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mendanai kebutuhan-kebutuhan lembaga maupun pesantren. Baitul Maal Hidayatullah merupakan sebuah lembaga otonom yang dibentuk oleh organisasi masyarakat Hidayatullah yang mempunyai tugas untuk mengelola atau menghimpun dana umat yang berupa Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf (ZISWAF), maupun hibah umat.

Sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap Hidayatullah, pemerintah telah menetapkannya UU No. 28 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang berdasarkan SK. Meneg. RI No. 538/2001 sehingga

secara legal berhak mengelola atau menghimpun dana masyarakat (zakat, infaq, shadaqah, waqaf, dan hibah) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai syariah.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebelumnya berpusat di Balikpapan yaitu sejak 1973, akan tetapi dengan berjalannya waktu kantor pusat Baitul Maal Hidayatullah dipindah ke Ibu Kota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya.<sup>1</sup> Baitul Maal Hidayatullah memutuskan untuk membuka beberapa cabang yang tersebar di berbagai kota di Jawa Timur, salah satunya bercabang di Pamekasan.

Baitul Maal Hidayatullah cabang Pamekasan yang saat ini berlokasi di Jl. Jalmak No. 120, Kel. Teja Timur, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Tlp: 0324-4773347. Dalam kiprahnya Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan menghimpun dana dari masyarakat (Pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, dll) berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah, dll. Selanjutnya Baitul Maal Hidayatullah menyalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan program-program yang dicanangkan dan aturan dalam syariah serta akuntansi publik.

#### **b. Visi dan Misi Baitul Maal Hidayatullah**

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara profesional, Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan mempunyai visi dan misi kelembagaan sebagai landasan gerakan dalam pengelolaan zakat umat.

---

<sup>1</sup> Bmh.or.id, diakses pada tanggal (29 Januari 2021), jam 08.59

**Visi:**

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

**Misi:**

- 1) Menjadi lembaga zakat yang terdepan dalam penghimpunan dan fokus dalam pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional.
- 3) Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas.<sup>2</sup>

**c. Susunan Organisasi Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan**

Susunan organisasi Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmadi, Spd. I	Ketua
2.	Idris, S.Kom	Bendahara
3.	Ahmadi	Divisi Program
4.	Encung	Divisi Marketing
5.	Samhaji	Divisi Fundraising
6.	Faizal Fanani, SH	Kasir

Adapun tugas dan wewenang Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Bmh.or.id, diakses pada tanggal (29 Januari 2021), jam 09.00

- 1) Memimpin jalannya operasional Baitul Maal Hidayatullah.
- 2) Membuat visi, misi dan strategi Baitul Maal Hidayatullah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 3) Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung tercapainya tujuan dan target Baitul Maal Hidayatullah.
- 4) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh karyawan.
- 5) Membuat laporan pertanggung jawaban ke Dewan Pengawas.
- 6) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan seluruh karyawan Baitul Maal Hidayatullah.
- 7) Menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait baik internal Hidayatullah, antar Lembaga Zakat maupun instansi-instansi terkait.<sup>3</sup>

#### **d. Program Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan**

##### 1) Bidang Pendidikan

###### a) PPAS (Pusat Pendidikan Anak Sholeh)

Program ini memberikan beasiswa kepada anak yatim dan tidak mampu. Seluruh kebutuhan pendidikan, makan, dan asrama ditanggung Baitul Maal Hidayatullah. Sedikit diantaranya dibantu biaya pendidikan.

###### b) Berpadu (Beasiswa Peduli Anak Dhuafa)

---

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Idris, Bendahara dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan (BMH) melalui Via Whatshap, pada tanggal 01 Februari 2021, jam 11.10

Program ini memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang tidak mampu di wilayah Pamekasan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah-wilayah miskin. Dan akan terus bertambah seiring dengan kontribusi dari masyarakat. Pada masing-masing daerah ada kordinator yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan pembinaan anak asuh.

## 2) Dakwah

### a) BIM (Bina Iman Muslim)

- 1) Memberikan pembinaan agama kepada semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Pembinaan ini ditujukan secara umum kepada masyarakat muslim, baik yang ada di perkantoran, perumahan kota, maupun desa.
- 3) Baitul Maal Hidayatullah memfasilitasi ketersediaan tenaga pembina yang telah berpengalaman dalam dunia dakwah. Di samping itu Baitul Maal Hidayatullah juga melayani kebutuhan tenaga Khotib Jumat.<sup>4</sup>

### b) Penerbitan Media Dakwah

### c) Tebar Kerudung Nusantara

### d) Syi'ar Ramadhan

## 3) Sosial Ekonomi

### a) Penyambutan Yatim Piatu dan Terlantar

### b) Penyantunan Keluarga Miskin

---

<sup>4</sup> Bmh.or.id, diakses pada tanggal (29 Januari 2021), jam 09.00

- c) KBN (Kurban Berkah Nusantara)
  - d) SBSD (Santunan Baju Sekolah Dhu'afa)
  - e) SAJADA (Santunan Janda Da'i)
  - f) Bantuan Sembako Keluarga Miskin
- 4) Ekonomi
- a) Tabungan Ibadah Kurban
  - b) Bantuan Pinjaman Modal Usaha (khusus keluarga miskin)
- 5) Program Ramadhan
- a) SADAR (Sebar Da'i Ramadhan)
  - b) BEDUG (Buka Bersama di Tunggu)
  - c) Berkah Fitrah
  - d) PLAKAT (Paket Lebaran untuk Da'i)
  - e) PLAY (Paket Lebaran Yatim)
  - f) SESAR (Sehat Sambut Ramadhan).<sup>5</sup>

**e. Sarana dan Prasarana Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan**

Sarana dan prasarana di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sudah memenuhi diantaranya sebagai berikut:

1) Kantor Pelayanan

Kantor Pelayanan ini yang bertempat di Jl. Jalmak No. 120, Kel. Teja Timur, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan guna untuk tempat orang yang ingin berdonasi dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf).

2) Komputer

---

<sup>5</sup> Bmh.or.id, diakses pada tanggal (29 Januari 2021), jam 09.01

Komputer ini sangat dibutuhkan karena untuk mendata para *muzakki* dan mendata para *mustahik* yang ingin berdonasi dan juga untuk menyimpan dokumen-dokumen yang termasuk didalamnya dana ZISWAF.<sup>6</sup>

### 3) Surat Menyurat atau diistilahkan dengan Tul Marketing

#### a) Surat Ajakan Berdonasi

Surat Ajakan Berdonasi ini dilakukan dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat atau *muzakki* sebelum menjadi *muzakki* rutin.

#### b) Brosur-brosur Program

Brosur-brosur Program ini untuk dijelaskan kepada masyarakat atau para *muzakki* yang belum menjadi donatur atau istilah menyalurkan dana melalui Baitul Maal Hidayatullah sehingga ada beberapa brosur, diantaranya:

##### (1) Brosur Umum

Brosur umum berisi program pendidikan, program sosial, program ekonomi, dan program kebencanaan.

##### (2) Brosur Dakwah

Brosur dakwah berisi tentang program dakwah.

##### (3) Brosur Khusus Infaq

Brosur khusus infaq berisi tentang masalah yang berkaitan dengan infaq.

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan (BMH) , di Jl. Jalmak No. 120 Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2021, jam 08.35

#### 4) Majalah Mulia

Majalah mulia ini untuk para *muzakki* atau calon para *muzakki* didalamnya berisi ajakan untuk menjadi donatur sehingga para donator bisa mengetahui wajibnya membayar zakat, karena dari banyaknya harta ada sebagian hak untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya anak yatim dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

## 2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan memaparkan hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan memaparkan mengenai Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.

### a. Manajemen Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan

Pada pengelolaan ZIS di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sudah melakukan dengan baik sesuai dengan amanah para *muzakki* atau donatur diberikan kepada yang dituju untuk memberikan dananya kepada orang-orang yang tepat. Kemudian peneliti mewawancarai beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar tentang pengelolaan ZIS dan peran lembaga untuk pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan (BMH) , di Jl. Jalmak No. 120 Pamekasan pada tanggal 22 Januari 2021, jam 08.40

Narasumber yang pertama yaitu Bapak Idris selaku bendahara di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan menyatakan:

“untuk pengelolaan ZIS kita sudah semaksimal mungkin mengelolanya dengan baik, kita juga mengelola dana ZIS dengan mengikuti aturan PSAK 109, jadi kita sudah memiliki akuntansi zakat, sehingga penerima antar jenis dana ZIS sudah terpilah-pilah dan ada bagian masing-masing catatannya demikian juga dengan pengeluarannya ZIS sudah ada catatan masing-masing. Pengelolaan disini juga sudah efektif, sampai saat ini dengan adanya dana ZIS ekonomi masyarakat terbantu insya Allah sudah membagikan sembako, pinjaman dana usaha, ada ribuan anak putus sekolah diberdayakan pendidikannya sampai lulus perguruan tinggi, di bidang kesehatan sudah melakukan program pengobatan gratis dan layanan ambulan gratis.<sup>8</sup>

Adapun wawancara dengan narasumber yang kedua yaitu Bapak Ahmadi, S.Pd.I selaku ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, beliau menyatakan:

“Dalam pengelolaan ZIS kita dan semua pihak yang ada di BMH Pamekasan ini sudah semaksimal mungkin mengelolanya dengan baik dan benar, bahwa pengelolaan-pengelolaan yang termasuk dana khususnya yang menjadi amanah atau donasi-donasi yang sudah di amanahkan kepada BMH kita kelola secara benar artinya amanah yang diberikan kepada *muzakki* itu apa saja programnya tentunya kita betul-betul mengelolanya dengan baik sehingga kalau tidak misalkan zakat, kalau zakat ini kan dikhususkan kepada delapan *Asnaf* yang mana prioritas kita yang dibutuhkan oleh para *mustahik* kita melirihkan dulu, sehingga melihat donasi yang masuk ke BMH, kalau memaksakan diri misalkan harus delapan *Asnaf* kalau dana zakatnya tidak cukup maka kita yang akan menyesuaikan dengan amanah yang diberikan kepada BMH dari *muzakki* itu sendiri.<sup>9</sup>

Dengan pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak BMH Pamekasan sudah dilakukan dengan baik dan benar dengan menggunakan aturan PSAK109.

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Idris, Bendahara dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan melalui via WA, pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 18.29

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.00

Untuk kriteria masyarakat yang menjadi objek penyaluran dana ZIS

Bapak Idris menyatakan:

“Dalam penyalurannya dalam bentuk penyaluran ke fakir miskin, anak yatim, ke da’i atau guru ngaji di pelosok-pelosok yang di kemas dalam bentuk program Da’i Tangguh, lanjut usia, Fisabilillah, dan lain sebagainya yang berhak menerimanya.<sup>10</sup>

Bapak Ahmadi juga menyatakan objek penyaluran dana ZIS , beliau mengatakan:

“Objeknya bagi orang-orang yang membutuhkan, sementara seperti misalkan orang yang butuh dana usaha untuk modal usahanya agar semakin lancar. Kalau ada *muzakki* yang memberikan amanah kepada kita, kemudian untuk diberikan kepada orang yang dituju akan dikelola sebaik mungkin, kemudian diberikan kepada *mustahik* yang membutuhkan modal usaha. Misalkan dalam program pendidikan anak-anak putus sekolah sehingga ketika ada amanah dari *muzakki* ini kemudian untuk sekolah dan untuk disekolahkan agar kita BMH menyalurkan ke anak-anak yang usianya harus melanjutkan pendidikan termasuk didalamnya biaya untuk pendidikan sekolahnya. Kalau dalam ekonomi modal usaha misalkan membutuhkan modal usaha perlu dana sekian tapi itu pun dari masyarakat dari masyarakat atau *muzakki* itu harus ada yang diamanahkan kalau tidak *mustahik* itu menabung dulu setelah mencapai minimal boleh di pinjam uang yang telah di tabung dengan tabungan uang kurban bisa di pinjam tapi harus dikembalikan dengan kesepakatan antara pihak BMH dengan *mustahik* itu sendiri.<sup>11</sup>

Bapak Ahmadi menyatakan sumber dana dari mana saja yang dikumpulkan oleh pihak BMH Pamekasan, beliau mengatakan:

“Sementara sumber dananya hanya bersumber dari *muzakki* itu, sementara untuk BMH Pamekasan tidak ada, ada dari lembaga tapi tidak terlalu besar, artinya terkait dengan sumber dananya hanya dari *muzakki* atau perorangan yang dikumpulkan dan menjadi rutin kepada BMH, itu termasuk didalamnya ada yang berzakat, kemudian berinfaq sesuai dengan program-program yang dipilih oleh *muzakki* itu sendiri.<sup>12</sup>

Bapak Ahmadi menyatakan pengelolaan ZIS berupa apa saja:

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Idris, Bendahara dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 17.09

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.45

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 08.50

Dalam bantuan ini bisa berupa uang atau barang sesuai dengan permintaan *mustahik*, kalau permintaan *muzakki* berupa uang sebesar Rp 500,000 maka di kasih uang, kalau semisal *mustahik* meminta barang contoh barang yang berupa gerobak jadi harus dibelikan dulu gerobak atau di pesenin, jadi semua tergantung permintaan *mustahik* pihak BMH cuman membantu untuk memenuhinya.

Untuk pelaksanaan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS dari *mustahik* untuk masyarakat Bapak Ahmadi menyatakan:

“Pelaksanaan penghimpunan yaitu kita pertama yang di awal terkait dengan sarana surat ajakan atau Tool Marketing, surat ajakan donasi, brosur-brosur program, dan majalah mulia kemudian setelah itu karena ini sudah lengkap misalkan tapi sebelum itu harus ada data kunjungan misalkan data-data atau orang-orang yang akan dikunjungi siapa saja yang mau dikunjungi, nah disitu prosesnya kita kunjungan ke orang-orang yang dituju yang sudah ter data tadi, sebenarnya kita sebelum kunjungan harus punya data, data siapa saja nama-nama siapa saja yang akan dikunjungi diajak untuk berdonasi sehingga disitu prosesnya ada data kemudian kita kunjungi secara perorangan ada juga ke per lembaga prosesnya ke lembaga atau pengajian-pengajian, jadi disitu tidak perlu secara perorangan tapi langsung kita edukasi dan minta waktu di depan misalkan kemudian edukasi ke audien atau para yang ngaji bapak-bapak atau ibu-ibu kemudian kita sampaikan programnya dan surat ajakan ini dan brosur-brosurnya kita berikan sehingga disitu kita jelaskan yang berkaitan program-programnya tersebut kalau misalkan tertarik biasanya langsung mengisi di brosur itu karena sudah diberi cara pendaftaran jadi *muzakki*. Dalam pendayagunaan katakanlah program yang sangat rutin setiap hari Jumat ada Jumat barokah kita sedekah nasi bungkus kepada tukang becak setiap hari Jumat di titik kota Pamekasan digilir artinya semua di titik yang ada karena kalau semuanya tidak cukup karena hanya yang terkumpul nasi bungkus sekitar ada 50 kotak setiap hari Jumat tidak semua tukang becak dapat nasi bungkus pada hari itu mungkin minggu depannya lagi dapat kalau yang sebelumnya belum dapat jadi giliran itu rutin tiap hari Jumat, kemudian memberi makan santri penghafal Al-Quran setiap hari pagi siang sore di tempat BMH ini tapi untuk putra saja kalau putri tidak ada khusus di Pamekasan. Jadi ini rutin setiap hari Jumat pihak BMH mengajak pada donatur untuk sedekah nasi bungkus kepada masyarakat Pamekasan. Ada juga pelayanan mobil ambulan untuk masyarakat yang kurang mampu atau siapa saja yang membutuhkan ambulan ini bisa orang sakit, atau meninggal semuanya multi guna karena armadanya cuman satu jadi semua bisa di pakai untuk kebutuhan masyarakat yang membutuhkan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Ahmadi, Ketua dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan, pada tanggal 22 Januari 2021, pukul 09.15

Cara pengajuan permohonan pengajuan dana ZIS bapak Ahamdi menyatakan:

Ya, ada surat pengajuan resmi dari pihak yang mau mengajukan permohonan, kemudian nanti dari BMH akan di lihat surat pengajuannya, kemudian nanti dari jawaban melihat jenis dana yang diamanahkan masyarakat melalui BMH, jika ada jenis dana untuk pengajuan tersebut, maka akan di jawab sesuai keberadaan jenis dana, intinya BMH tetap menyalurkan jenis dana sesuai akad yang diamanahkan masyarakat (*aghniya'*) melalui BMH. BMH tidak semena-mena menyalurkan dana, kalau tidak ada dana untuk pengajuan tersebut, sesuai dengan mottonya BMH, “amanah, transparan, profesional”.

Untuk alokasi dana yang terkumpul untuk saat ini, bapak Ahmadi menyatakan:

Sementara jenis dana yang terkumpul sekarang yaitu 1. Tabungan Qurban, 2. Sumur bor, 3. Rumah Qur'an, 4. Zakat Profesi, 5. Infaq-infaq khusus seperti: pembangunan pesantren, anak yatim, beasiswa, dan lain-lainnya.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan adalah terkait dengan Manajemen pengelolaan ZIS di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sudah dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan aturan PSAK 109, amanah yang sudah dititipkan kepada lembaga dari pihak lembaga sudah melirihkan ke mana dana untuk disampaikan penyalurannya terutama kepada delapan *Asnaf*, pengelolaannya juga sudah efektif jadi masyarakat sedikit besarnya terbantu ekonominya oleh lembaga. Sumber dananya berasal dari *muzakki* atau perorangan, ada dari lembaga tapi tidak terlalu besar dan

cara pendaugaannya melalui tool marketing atau surat ajakan berdonasi, brosur-brosur program dan melalui majalah mulia.<sup>14</sup>

- b. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat peneliti beberapa masyarakat yang mengikuti program ekonomi di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan yaitu ibu Holifah seorang penjual jamu keliling dengan ibu Hamamah seorang usaha warung yang sudah di berdayakan oleh lembaga Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.

Informan yang pertama yaitu ibu Holifah seorang penjual jamu keliling yang melakukan program ekonomi, ibu Holifah mengatakan:

“BMH itu badan zakat yang menyalurkan bantuan dana kepada masyarakat seperti saya yang kekurangan dana, Alhamdulillah sejak mendapatkan bantuan dari BMH usaha lumayan ada tambahan dan usaha semakin lancar dan tidak kebingungan untuk mencari dana karena ada BMH yang memberi pinjaman dana usaha yang saya butuhkan sebesar Rp 500.000,-. Dan adanya BMH juga usaha saya tambah maju dari awalnya saya jual jamu keliling alhamdulillah sekarang sudah banyak berbagai macam jamu sampai mempunyai ruko sendiri di rumah di teras depan ada etalase jamu tapi saya tetap keliling jual jamu dengan pelanggan-pelanggan saya yang nanyain jadi saya jual keliling sambil juga mencari donatur yang ingin berzakat, berinfaq, bershadaqah ke BMH Pamekasan ada yang dari Galis, Puskesmas, Sekolah-sekolah, ke Kantor-Kantor langganan jamu saya. Saya bukan cuma meminjam uang usaha tetapi saya juga menabung disana dengan Tabungan Kurban. karena uang dana usaha bersifat meminjam saya mengembalikannya dengan tiap bulan membayar sebesar Rp 55.000,- selama 10 bulan, lebihnya Rp 5000,- tiap bulan itu sebagai uang zakat kepada BMH Pamekasan, terima kasih kepada BMH semoga tambah maju kedepannya.<sup>15</sup>

Adapun informan yang kedua yaitu ibu Hamamah seorang usaha warung yang melakukan program ekonomi, ibu Hamamah mengatakan:

“Alhamdulillah dengan adanya BMH perekonomian saya lebih terbantu, awalnya warung saya tidak sebesar ini dan isi jualan tidak bermacam-macam seperti sekarang, dengan adanya pinjaman uang

<sup>14</sup> Observasi, pada tanggal 22 Januari 2021

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan Holifah, Penjual Jamu Keliling di Kediannya, pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 10.22

modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- sekarang sudah bermacam-macam jualannya termasuk sembako, snack dan lain-lain. Menurut saya lembaga ini sangat bagus dalam membantu para pedagang kecil seperti saya, sekarang perbedaan pendapatan saya meningkat dari awalnya sehari dapat sekitar Rp 15.000,- Alhamdulillah sekarang pendapatan saya naik jadi Rp 30.000,- kadang lebih karena tempat usaha saya sangat strategis ada di pinggir jalan . Karena uang satu juta ini bersifat pinjaman maka saya harus mengembalikan uang modal usaha ini dengan tiap bulan selama 10 bulan dengan membayar Rp 110.000,- yang lebihnya itu buat zakat ke BMH Pamekasan. Alhamdulillah semoga BMH lebih banyak lagi cabangnya agar banyak terbantu lagi orang yang membutuhkan bantuan dari BMH Pamekasan.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat yang ditujukan kepada penjual jamu keliling dengan usaha warung merasa program ekonomi sangat membantu mereka dalam meringankan beban kehidupan mereka sehari-hari dengan pedagang kecil yang mereka ulet akhirnya lebih terberdaya dengan bantuan uang pinjaman dana usaha oleh Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dengan modal lebih naik pendapatan mereka juga ikut naik dengan bantuan dari Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.<sup>17</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari wawancara maupun observasi, peneliti menemukan temuan di lapangan dalam peran lembaga untuk pemberdayaan ekonomi umat oleh Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sebagai berikut:

- a. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan mempunyai lima program yaitu program dibidang pendidikan, bidang dakwah, bidang sosial ekonomi,

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Hamamah, Usaha Warung di Kediannya, pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 10.00

<sup>17</sup> Observasi, pada tanggal 20 Februari 2021

bidang ekonomi, dan program Ramadhan yang telah dijalani oleh pihak BMH Pamekasan salah satunya yang saya teliti yaitu program dibidang ekonomi.

- b. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dalam pengelolaannya mengikuti aturan PSAK 109 dan sudah semaksimal mungkin dengan dikelola secara baik dan benar dengan keefektifannya sudah membantu para *muzakki* yang memerlukan semisal butuh dana untuk usaha.
- c. Dalam penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BMH Pamekasan yaitu dengan cara mensosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dengan perongan dan ke perlembaga berbarengan dengan acara-acara seperti ada musyawarah, pengajian dan acara-acara lainnya dengan meminta waktu untuk mensosialisasikan yang berkaitan dengan program-program yang ada.
- d. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan memberikan pinjaman uang modal usaha kepada donatur dengan jangka yang sudah disepakati oleh keduanya.
- e. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan setiap hari Jumat mengadakan Jumat barokah yang diisi dengan membagikan nasi bungkus kepada tukang becak yang lewat di titik tertentu salah satunya di Arek Lancor Pamekasan.
- f. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan memberi bantuan mobil Ambulan yang Multi fungsi untuk kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau siapa saja yang membutuhkan seperti orang sakit, orang meninggal dan lain sebagainya.

g. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan membolehkan para peminjam uang modal usaha juga sebagai donatur dan mencari para donatur yang ingin berzakat, berinfaq, dan bershadaqah ke lembaga Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Manajemen pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan**

Dalam manajemen pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sudah di paparkan terkait dengan pengelolaan ZIS yang dilakukan pihak BMH Pamekasan memaparkan diantaranya: *Pertama*, perencanaan pengelolaan ZIS dimana pada pokoknya mengerjakan urusan ZIS dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. *Kedua*, pengorganisasian pengelolaan ZIS dapat dikatakan sebagai proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan. *Ketiga*, Dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga ZIS, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. *Keempat*, Pengawasan pengelolaan ZIS, dilakukan untuk mengukur, memperbaiki, dan mengembangkan kinerja lembaga ZIS secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik

struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amal.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sebagai pengelola zakat dalam mengikuti aturan PSAK 109.

Ikatan akuntan Indonesia telah menyusun *Exposure Draft* (ED) PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara khusus, Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), ataupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

ED PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut.<sup>18</sup>

Dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah memuat tentang salah satunya pengakuan dan pengukuran diantaranya zakat, penerima zakat, penyaluran zakat sedangkan infaq/shadaqah, penerima infaq/shadaqah, penyaluran infaq/shadaqah.

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1) Penerimaan Zakat

- a) Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b) Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

---

<sup>18</sup> Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 348-349

- (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas:
  - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
- c) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.<sup>19</sup>
- d) Jika *muzakki* menentukan *mustahik* yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* ini berasal dari *muzakki*, diluar dana zakat. *Ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- e) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- f) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
- (1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil:
  - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 2) Penyaluran Zakat

- a) Zakat yang disalurkan kepada *mustahik*, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

---

<sup>19</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK109) Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010), 3

- (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas:
  - (2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.
- b) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesional amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.<sup>20</sup>
- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing *mustahik* ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- d) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).
- e) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
- f) Zakat telah disalurkan kepada *mustahik* non amil jika sudah diterima oleh *mustahik* non amil. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh *mustahik* non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan

---

<sup>20</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, 5

tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahik* non amil.<sup>21</sup>

g) Dana zakat yang diserahkan kepada *mustahik* non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

h) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

(1) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

(2) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

b) Pengakuan dan pengukuran infaq/shadaqah

1) Penerimaan infaq/shadaqah

---

<sup>21</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, 5-6

- a) Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar:
  - (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas:
  - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
- b) Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.<sup>22</sup>
- c) Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- d) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- e) Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makan, atau aset yang memiliki unsur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

---

<sup>22</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, 6

- f) Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.
  - g) Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:
    - (1) Pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil:
    - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
  - h) Dalam hal amil menerima infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.
  - i) Dana infaq/shadaqah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.<sup>23</sup>
- 2) Penyaluran infaq/shadaqah
- a) Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:
    - (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas:
    - (2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.
  - b) Bagian dana infaq/shadaqah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

---

<sup>23</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah, 7

- c) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- d) Penyaluran infaq/shadaqah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/shadaqah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/shadaqah yang disalurkan tersebut.
- e) Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/shadaqah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara ada juga pelaksanaan pengelolaan zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran dana ZIS terhadap masyarakat.

#### a. Penghimpunan

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat kerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan *muzakki*. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.<sup>25</sup>

Pelaksanaan pendayagunaan oleh badan pelaksana pengelolaan zakat dilakukan dengan beberapa pendekatan.

<sup>24</sup> Dewan Standar Akuntansi Syariah. 8

<sup>25</sup> Muhtadi Ridwan, *Aplikasi Pengelolaan Dana ZIS pada Lembaga Zakat, Infaq, Dan Shadaqah*, (Malang: Jurnal Albab UIN, 2002), 122

1) Pendekatan perorangan

Pendekatan ini dilakukan dengan meretas hubungan dengan beberapa tokoh masyarakat luas dengan bertatap muka. Dengan media tatap muka adalah kegiatan motivasi yang paling sederhana untuk dilakukan dengan momen silaturahmi, melalui dengan sarana surat ajakan berdonasi, brosur-brosur program, dan majalah mulia. Dengan cara ini pengelola atau amil yang bertugas bisa merekrut donatur atau *muzakki* untuk melakukan investasi akhirat dengan penyaluran dana ZIS melalui lembaga ZIS.

2) Pendekatan secara musyawarah

Pendekatan ini dilakukan dengan pihak bertatap muka dengan banyak orang dengan mengadakan pengajian, perkumpulan masyarakat di desa dengan cara ini bisa edukasi atau minta waktu kepada masyarakat dengan menyampaikan program-program yang ada dengan membagikan brosur, surat ajakan berdonasi, majalah mulia. Dengan pendekatan ini ternyata sangat efektif untuk merekrut donatur atau *muzakki* ketimbang dengan secara perorangan.

3) Pendekatan kerja sama antar lembaga

Pendekatan ini dilakukan dengan pihak pengelola atau amil merekrut donatur atau *muzakki* dengan mencoba untuk masuk secara personal ke dalam satu lembaga dalam rangka menarik simpati para pegawai dan karyawan. Setelah berhasil untuk mendekati lembaga dengan menggunakan beberapa sarana dan

prasarana, akhirnya pihak amil membuat semacam koordinator penggalan dana atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap lembaga.

b. Pendayagunaan

Dalam pendayagunaan ini sesungguhnya untuk pemberdayaan *mustahik* (penerima zakat) dimana pada kreativitas yang bisa dikembangkan untuk *mustahik* merupakan inti dari pendayagunaan zakat. Masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performa lembaga zakat, dalam pemberdayaan *mustahik* inilah jatuh bangunnya lembaga zakat dipertaruhkan.<sup>26</sup>

Dalam pendayagunaan disini ada 4 program yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah. Ada juga program yang sangat rutin setiap hari Jumat yaitu Jumat Barokah dengan membagikan nasi bungkus ke masyarakat setiap hari Jumat dan memberi makan santri penghafal Al-Quran setiap hari.

c. Penyaluran Zakat

Penyaluran zakat merupakan kewajiban dari amil sebagai penghimpun zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan golongan *Asnaf*. Dalam perkembangannya pengelola zakat dituntut untuk memberikan manfaat lebih bagi *mustahik* dengan memberikan konsep zakat yang produktif. Konsep zakat produktif inilah yang amil tuangkan dalam bentuk aset kelolaan. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari

---

<sup>26</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 218

harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahik* zakat.

Untuk penyaluran zakat agar sesuai dengan yang disyariatkan dalam ajaran Islam, maka zakat yang dihimpun oleh BAZ/LAZ selanjutnya didistribusikan untuk didayagunakan kepada para *mustahik*.

Agar dapat didayagunakan dengan baik, maka telah ada kebijakan umum, diantaranya:

- 1) Harus bersifat mendidik, produktif dan memenuhi standar hidup dengan harapan nantinya penerima zakat tidak memerlukan zakat lagi bahkan pembayar zakat.
- 2) Bagi fakir miskin, riqab, muallaf dan ibnu sabil dititikberatkan kepada pribadi dan jumlah sekedar untuk lembaga atau badan hukum yang mengurusnya.
- 3) Bagi sabilillah, gharim dan amil dititikberatkan kepada lembaga atau badan hukum yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman.
- 4) Hasil pengumpulan dana dari sumber selain zakat dan infaq, selanjutnya disebut dana amanah khusus pendayagunaannya disesuaikan dengan kesepakatan atau amanah pihak pemberi amanah.
- 5) Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahik* merupakan dana yang bisa dimanfaatkan untuk

dikembangkan dan disimpan di bank berupa tabungan, deposito, sertifikat atau biro biasa.

d. Kelebihan Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dalam mengelola dana ZIS

- 1) Bisa membantu umat dalam pemberdayaan ekonomi
- 2) Dengan dana ZIS yang dikelola dengan baik, maka dana ZIS lebih tepat sasaran
- 3) Dapat membantu program-program pemerintah, misalnya bencana alam, kesehatan, dan lain-lain.

## **2. Peran Lembaga Pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan Terhadap Pemberdayaan Kerakyatan**

Pembahasan mengenai pemberdayaan umat dimulai dengan membahas mengenai kemiskinan, karena kemiskinan dianggap sebagai salah satu sebab diperlukannya untuk pemberdayaan umat.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk mempunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.<sup>27</sup>

Secara umum kemiskinan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

---

<sup>27</sup> Beni Kurniawan, *Perekonomian Indonesia*, (Tangerang: Al-Fath Zumar, 2014), 27-28

- a. Kemiskinan relatif merupakan seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- b. Kemiskinan kultural merupakan berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
- c. Kemiskinan absolut merupakan sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Konsep pemberdayaan adalah memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>28</sup>

Model pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan diantaranya:

---

<sup>28</sup> Id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, jam 09.31

Kegiatan pemberdayaan tersebut dengan memberikan dana ZIS untuk usaha produktif supaya dapat memberikan semangat kepada para *mustahik* yang kekurangan modal usaha, dan memberi pinjaman modal usaha sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berhasil.

Kegiatan dalam pendampingan usaha Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan memberikan pendampingan kepada yang membuka usaha atau peminjam modal usaha dengan cara mengontrol dan memonitor perkembangan usahanya dan memberikan arahan atau masukan agar mereka bisa berkembang, lebih maju dan melahirkan pengusaha yang dapat mandiri untuk menghidupi dirinya.

Kegiatan pendistribusian dana ZIS dikaitkan dengan dalam bentuk program-program pemberdayaan ekonomi. Bentuk-bentuk program tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian dana ZIS. Dalam hal ini, pendistribusian dana ZIS dapat berbentuk bantuan pinjaman modal usaha dan tabungan ibadah kurban. Dana ZIS juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak yang putus sekolah, pembangunan pesantren, pembangunan perguruan tinggi, pelatihan dan pembinaan untuk da'i-da'i dan muallaf dan sarana dan prasarana.

Kegiatan dalam penyaluran dana ZIS ini berbentuk bantuan pinjaman modal usaha (bentuk uang tunai atau barang kebutuhan) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Penyalurannya

secara langsung tetapi terlebih dahulu melalui petugas terus disalurkan dalam bentuk uang tunai atau barang.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari dana ZIS akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Dengan gambaran tersebut, maka peranan ZIS sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana dana ZIS merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.

Bu Holifah adalah salah satu orang yang mengikuti program ekonomi di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan yang membuka usaha jual jamu keliling. Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat miskin yang membutuhkan modal usaha untuk membantu perekonomian keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebagai modal ada juga bentuk barang sesuai dengan permintaan *mustahik* yang diperlukan.

Mengenai pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam program ekonomi yang dilakukan pemerintah atau swasta secara umum memiliki

kemiripan dimensi pendekatan. Adapun bentuk program ekonominya tersebut yaitu: bantuan pinjaman modal usaha, dan tabungan ibadah kurban.

a. Bantuan Pinjaman Modal Usaha

Salah satu program permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh sebab itu, kalau pemberdayaan kerakyatan di program ekonomi pemecahan dalam aspek modal sangat penting dan harus dilakukan.

b. Tabungan Ibadah Kurban

Sebagaimana dengan tabungan ini banyak masyarakat kurang memerhatikan karena kekurangan biaya untuk melakukan kurban. Dan ini lembaga mengeluarkan program dengan tabungan ibadah kurban untuk membantu masyarakat dalam melakukan kurban agar bisa menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Swt. dan bisa membantu fakir miskin dalam pembagian daging dan bisa merasakannya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan, maka peran Lembaga Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan sangat diperlukan oleh *mustahik* dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Mulai dari pendistribusian dana ZIS dan penyaluran dana ZIS sudah dilakukan. Sehingga dengan adanya program ekonomi kerakyatan ini banyak orang telah diberdayakan ekonominya salah satunya ibu Holifah dan ibu Hamamah yang mengikuti

program ekonomi dengan meminjam dana usaha dan tabungan ibadah kurban. Jadi mereka menggunakan dana usahanya untuk membuka usaha dengan menjual jamu keliling dan membuka usaha warung. Dengan pendapatannya semakin hari semakin meningkat dengan bantuan pinjaman modalnya. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini produktif dan mentransformasikan dari *mustahik* menjadi *muzakki*.